

ABSTRAK

- (A) Nama : Janesia (NIM: 205160026).
(B) Judul Skripsi : Analisis Pembuktian Penyangkalan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Oleh Terdakwa Dalam Persidangan Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 229 K/Kr/1959 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 390/Pid.B/2015/Pn.Sda).
(C) Halaman : vii+76+ 10+2020
(D) Kata Kunci Nomor: 229 K / Kr / 1959
(E) Isi :

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan salah satu proses terpenting dalam proses peradilan pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan. Namun dalam persidangan, terdakwa seringkali menyangkal keterangan yang diberikan selama penyidikan. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang didakwakan kepada terdakwa Achmad Afandi dan terdakwa Agnes Dwi Ridwan, para terdakwa menyangkal BAP penyidikan serta penyidik yang memeriksa kasus ini dipanggil sebagai saksi demi kepentingan pembuktian oleh hakim tetapi tidak hadir. Terhadap penyangkalan BAP oleh para terdakwa, maka hakim harus memperhatikan alasan dibalik hal tersebut. Diterima atau tidaknya penyangkalan BAP tersebut dapat berdampak pada pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama kekuatan pembuktian penyangkalan BAP penyidikan oleh terdakwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor: 229 K / Kr / 1959 bersifat bebas, tidak dapat berdiri sendiri, harus terdapat keyakinan hakim, serta digunakan sebagai pembantu untuk membantu menemukan bukti atau sebagai petunjuk atas kesalahan terdakwa. Kedua, terdapat perbedaan pendapat terkait pembuktian terhadap penyangkalan BAP penyidikan dimana salah satu anggota hakim tidak menerima penyangkalan BAP oleh terdakwa tersebut. Pendapat hakim anggota tersebut sesuai dengan kekuatan pembuktian dalam Yurisprudensi MA Nomor: 229 K/Kr/1959. Dalam menilai penyangkalan BAP, hakim harus bersikap objektif dan bijaksana serta diharapkan baik penyidik maupun jaksa dalam melaksanakan tugas kewenangannya tetap memperhatikan hak-hak tersangka serta bagi penyidik tetap turut bekerja sama dalam proses pembuktian di persidangan.

- (F) Acuan : 29 (1983-2020)
(G) Pembimbing : R. Rahaditya, S.H., M.H
(H) Penulis

Janesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum (*Rechtsstaats*), hal ini tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian dalam setiap kehidupan masyarakatnya selalu berhubungan erat dengan aturan hukum atau norma yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman dan tenram.

Hukum yang berlaku di antara masyarakat tersebut terus mengalami perkembangan sehingga dapat dikaji dari berbagai aspek tertentu. Salah satunya dapat ditinjau dari aspek fungsinya, dimana terdapat ruang lingkup dari hukum publik yaitu Hukum Pidana yang dapat dibagi menjadi Hukum Pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan Hukum Pidana formil (*Formeel Strafrecht/Strafprocesrecht*).¹⁾

Hukum Pidana materiil atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisikan mengenai petunjuk dan uraian tentang delik, syarat-syarat dapat atau tidaknya orang dipidana, dan aturan tentang pemidanaan, sedangkan Hukum Pidana formil atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisikan mengenai aturan-aturan tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya

¹⁾ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal.1.

melaksanakan haknya untuk memidana atau menjatuhkan pidana.²⁾ Dilihat dari perspektif teoritik dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, Hukum Pidana formil (Hukum Acara Pidana) memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin, menegakkan dan mempertahankan Hukum Pidana materiil.³⁾

Pada hakikatnya peradilan pidana merupakan suatu sistem kekuasaan penegakkan Hukum Pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang Hukum Pidana, yang diwujudkan ke dalam empat subsistem antara lain kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan untuk mengadili dan menjatuhkan pidana, serta kekuasaan pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan satu kesatuan sistem terpadu yang berlandaskan pada undang-undang serta dikenal dengan istilah *intergrated criminal justice system*.⁴⁾

Sistem peradilan pidana terpadu tersebut berdasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional di antara para aparat penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing menurut undang-undang. Oleh karena itu dalam fungsinya untuk melaksanakan penegakan hukum diperlukan fungsi gabungan (*collection function*) baik antara polisi, jaksa penuntut umum, advokat, dan hakim di pengadilan.⁵⁾

²⁾ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Edisi ke-2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal.2-3.

³⁾ Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*, hal.1.

⁴⁾ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal.7.

⁵⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.90.

Polisi Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan penyidikan diberikan hak untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka sesuai dengan hukum (*due process of law*). Berkaitan dengan hal itu maka penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya perlu memperhatikan hak-hak tersangka, dan berkewajiban untuk mencatat dalam berita acara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 Ayat (2) KUHAP.⁶⁾ Karena dalam KUHAP tidak hanya memuat ketentuan terhadap tata cara dari suatu proses pidana, namun juga ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi.⁷⁾ Dengan demikian aparat penegak hukum perlu untuk memastikan bahwa tersangka menyadari hak konstitusional mereka terutama hak untuk diam dan hak mendapat bantuan hukum.

Tujuan penyidikan ialah menyiapkan berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Penuntut umum kemudian merumuskan surat dakwaan sejalan dengan hasil penyidikan yang berfungsi sebagai landasan pemeriksaan terdakwa pada saat berkas hasil penyidikan tersebut dilimpahkan kepada hakim di muka persidangan.⁸⁾ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP yang menyatakan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera

⁶⁾ *Ibid.* hal.136-137.

⁷⁾ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan*, Jurnal Hukum, Volume XXVI, Nomor 2, Tahun 2011, hal.552.

⁸⁾ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal.387.

menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, pembuktian merupakan titik sentral dan memegang peranan yang sangat penting. Pembuktian merupakan suatu rangkaian proses yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya.⁹⁾ Alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Alat bukti keterangan terdakwa menempati urutan terakhir yang digunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan setelah pemeriksaan keterangan saksi.¹⁰⁾ Keterangan terdakwa di luar sidang (*The Confession Outside the Court*) dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan.¹¹⁾ Keterangan terdakwa atau disamakan dengan bukti pengakuan (*confession evidence*) mengenai apa yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri yang apabila kemudian diakui oleh terdakwa di persidangan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yakni keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan yang ia nyatakan di persidangan.¹²⁾

⁹⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.273.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal.318.

¹¹⁾ *Ibid.*, hal.323.

¹²⁾ Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hal.112.

Dalam proses pembuktian menjadi sangat menarik ketika dalam pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa menyangkal keterangan yang telah ia nyatakan dalam berita acara saat penyidikan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berita acara yang dibuat pada saat penyidikan merupakan awal dari persangkaan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tersebut didasarkan pada duduk perkara yang digambarkan oleh alat-alat bukti serta barang bukti yang ditemukan dalam suatu perkara oleh penyidik.

Selain itu terkait penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan di persidangan, dalam membuktikan hal tersebut baik hakim maupun penuntut umum akan menghadirkan saksi verbalisan (saksi penyidik). Saksi Verbalisan adalah saksi dari pihak penyidik yang dihadirkan oleh penuntut umum atau majelis hakim untuk menjadi saksi atas suatu perkara pidana di persidangan dikarenakan terdakwa menyangkal atau mencabut keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan mengaku ditekan, dipaksa, atau diancam.¹³⁾

Hal itu dilatarbelakangi oleh ketentuan yang ada dalam Pasal 163 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan saksi di berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang". Dengan demikian keberadaan saksi verbalisan

¹³⁾ Azharia Putty Alamanda, "Kesesuaian Penggunaan Saksi Verbalisan Serta Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan", Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 3, hal.4.

ini belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sejak dahulu penyangkalan terhadap berita acara penyidikan oleh terdakwa selalu terjadi dalam proses pemeriksaan di persidangan dan seringkali diajukan dengan alasan bahwa para terdakwa dipaksa mengaku saat proses penyidikan dengan ancaman atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh penyidik. Oleh karena itu sudah banyak terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan hal tersebut antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dijelaskan bahwa pengakuan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan akan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian petunjuk atau sebagai pembantu untuk membantu menemukan bukti di persidangan. Dengan demikian pencabutan keterangan terdakwa tanpa didasarkan alasan yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.¹⁴⁾

¹⁴⁾ *Ibid.*, hal.327.